

## BAB IV

### P E N U T U P

#### Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut :

1. Adanya keterlambatan pembayaran Jaminan Hari Tua yang dilakukan oleh badan penyelenggara dapat menimbulkan kerugian bagi peserta Jamsostek.

Kerugian tersebut dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

- a. Kerugian Immateriil ;
- b. Kerugian Materiil

Kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak nampak atau berwujud yang berupa tekanan psikologis yang diderita oleh peserta jamsostek

Sedangkan kerugian materiil adalah kerugian adalah kerugian yang nampak atau berwujud, kerugian materiil ini dapat diukur nilainya dengan uang. Yaitu sebesar uang jaminan hari tua yang terlambat dibayarkan oleh badan penyelenggara.

Bagi badan penyelenggara keterlambatan pembayaran jaminan hari tua yang dilakukannya mengharuskannya untuk membayar ganti rugi sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah jaminan per hari keterlambatan.

2. Dengan adanya keterlambatan tersebut maka badan penyelenggara jamsostek harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pertanggungjawaban badan penyelenggara akibat keterlambatan pembayaran jaminan hari tua ada 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Pertanggungjawaban materiil ; dan
- b. Pertanggungjawaban moril

Pertanggungjawaban materiil adalah pembayaran jaminan hari tua sebesar jumlah yang diderita oleh peserta jamsostek akibat adanya keterlambatan pembayaran jaminan hari tua dan pemberian denda sebesar 1 % (satu persen) per hari keterlambatan. Sedangkan pertanggungjawaban moril adalah pemberian ganti rugi yang tidak dapat dinilai dengan uang bentuknya adalah permintaan maaf dan adanya kepastian pembayaran jaminan hari tua.

Upaya yang dapat ditempuh oleh peserta Jamsostek apabila mengalami keterlambatan antara lain:

- a. Menghubungi Badan Penyelenggara yang bersangkutan untuk meminta kejelasan pembayaran jaminan hari tua yang mengalami keterlambatan.
- b. Menghubungi Depnaker untuk ditindaklanjuti dengan cara memberikan teguran kepada Badan Penyelenggara.
- c. Bila kedua upaya di atas telah dilaksanakan tetapi tetap belum ada kejelasan dari Badan Penyelenggara tentang pembayaran jaminan hari tua maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan perdata atas dasar *wanprestasi* kepada Pengadilan Negeri setempat.

## Saran

1. Untuk meminimumkan keterlambatan pembayaran jaminan hari tua yang dilakukan maka sebaiknya badan penyelenggara melakukan penambahan jumlah pegawai agar permohonan pembayaran jaminan hari tua yang masuk ke badan penyelenggara dapat segera diselesaikan, melakukan tertib administrasi dengan cara memperbaiki sistem pengarsipan yang telah ada karena masih terdapat adanya keterlambatan pembayaran jaminan hari tua yang diakibatkan oleh sistem administrasi yang kurang memadai, serta selalu menjaga jumlah cadangan jaminan hari tua yang dikelola oleh badan penyelenggara agar jumlahnya sama dengan jumlah iuran peserta ditambah dengan hasil pengembangannya dan tidak boleh kurang agar peserta Jaminan Hari Tua dapat menerima pembayaran jaminan dari badan penyelenggara secara tepat waktu.
2. Agar Badan Penyelenggara lebih sungguh-sungguh dalam melaksanakan pembayaran jaminan hari tua sebaiknya pemerintah menerapkan sanksi yang lebih tegas misalnya manambah prosentase jumlah denda keterlambatan dari 1% (satu persen) per hari keterlambatan menjadi 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah jaminan per hari keterlambatan.